



**KONTRAK PENELITIAN SKEMA SAINTEKS
UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN PENDANAAN PNPB FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor :0211/UN9.FT/SB5.UP2M.PL/2023**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Rosidawani, S.T., M.T : Sebagai Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0212/UN9/SK.BUK.KP/2023 tanggal 05 Januari 2023, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Irmawan,S.Si, MT : Sebagai Ketua Penelitian Skema Unggulan Kompetitif dengan pendanaan PNPB Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya nomor : 0601/UN9.FT/TU.SK/2023, tanggal 07 Juli 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS dengan Judul **“Identifikasi Penyakit pada Tanaman Padi Dengan Metode Deep Learning”** Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat serta pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS dengan pendanaan PNPB Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 2
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 24.250.000,- (Dua Puluh Empat Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS sesuai dengan Pasal 1 dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibiayai dari dana PNPB Fakultas Teknik Unsri pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2023 tanggal 30 November 2022.

**Pasal 3
Waktu Pelaksanaan**

Kontrak Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS ini dilaksanakan dalam jangka waktu 125 hari kalender yang mulai sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023.

**Pasal 4
Tata Cara Pembayaran**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama Yaitu 70% = $(70\% \times \text{Rp. } 24.250.000,-) = \text{Rp. } 16.975.000,-$ (Enam Belas juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dilakukan setelah penandatanganan kontrak Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS, SPTJM, lembar pakta integritas, dan menerima merevisi/perbaiki proposal penelitian;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua yaitu 30% = $(30\% \times \text{Rp. } 24.250.000,-) = \text{Rp. } 7.275.000,-$ (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dilakukan setelah mengumpulkan laporan akhir Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS, yang dilengkapi dengan SPTJB, bukti pembayaran pajak, dan luaran penelitian, serta mengunggah laporan akhir.



- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Irmawan,S.Si, MT
Nomor Rekening : 0070260375
Nama Bank : BNI

- (3) Sewaktu menyerahkan laporan akhir, **PIHAK KEDUA** harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-.

Pasal 5 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3, AVoER, skripsi dan/atau tesis mahasiswa bimbingan yang terlibat, dan luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan luaran wajib dan luaran tambahan Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dan b.
 - PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diserahkan ke UPPM Fakultas Teknik.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib dan luaran tambahan Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS yang diterimanya dengan menandatangani dan mengumpulkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ke UPPM Fakultas Teknik dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diperlihatkan.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menuliskan pengakuan pada setiap publikasi sebagai berikut:
 - Apabila publikasi tersebut dalam Bahasa Indonesia:
“Penelitian/publikasi artikel ini dibiayai oleh PNPB Fakultas Teknik pada DIPA Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023. SP DIPA-023.17.2.677515/2023 tanggal 30 November 2022”. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya nomor : 0601/UN9.FT/TU.SK/2023, tanggal 07 Juli 2023.
 - “The research/publication of this article was funded by PNPB Engineering Faculty DIPA of Public Service Agency of Sriwijaya University 2023. SP DIPA-023.17.2.677515/2023, on November 2022”. in accordance with the Rector’s Decree Number 0601/UN9.FT/TU.SK/2023, on July 07, 2023”.



Pasal 7
Laporan Pelaksanaan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan Revisi Proposal Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan kontrak penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Kemajuan Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat bulan September 2023.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS, SPTJB, bukti pembayaran pajak, dan luaran penelitian, pada **PIHAK PERTAMA** sebelum pencairan dana Tahap II (Pasal 4 ayat 1 huruf b) paling lambat tanggal 18 November 2023.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus dibuat memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Halaman sampul (cover) ditulis nama Ketua dan Anggota
 - c. Di bagian bawah cover ditulis.

Dibiayai oleh
Dana PNBPN Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023
SP DIPA-023.17.2.677515/2023 tanggal 30 November 2022
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor
SK 0601/UN9.FT/TU.SK/2023
Tanggal 07 juli 2023

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi Internal sewaktu-waktu terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS Tahun 2023.

Pasal 9
Penilaian Luaran

Penilaian luaran Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) berdasarkan buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Subtansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim anggota pelaksana dan subtansi pelaksanaan Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu dari anggota tim dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh dana penelitian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya dan selanjutnya bukti setor tersebut akan dilaporkan ke bagian keuangan Universitas Sriwijaya dan diarsipkan ke bagian keuangan dan UPPM Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.



Pasal 12 **Pembatalan Perjanjian**

Apabila di **kemudian hari** terhadap Judul Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan **duplikasi/plagiasi dengan penelitian lain dan/atau** ditemukan ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka penelitian ini dinyatakan Batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh Dana Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS yang telah diterima yang selanjutnya akan disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya bukti setor sebagaimana dimaksud disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir serta lampiran terkait lainnya maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi wajib berupa denda sebesar 1 o/ooo (satu per mil) per hari maksimal 7 dan lebih tujuh hari maksimal 5% (lima persen).
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menyampaikan laporan kemajuan, maka kontrak diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan semua dana yang telah diterima ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar salah satu unsur pada pasal 12, maka **PIHAK KEDUA** diberikan sanksi tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukti setor dilampirkan saat penyerahan SPTJB.

Pasal 15 **Peralatan dan/alat**

Hasil Pelaksanaan Penelitian yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS ini adalah milik Negara dan dihibahkan kepada Universitas Sriwijaya atau laboratorium Fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kontrak Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17 **Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS tersebut belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik didalam maupun di luar negeri;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Pos El ftunsri@unsri.ac.id

- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Penelitian Skema Penelitian SAINTEKS dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. Rosidawani, S.T., M.T
NIP.197605092000122001

PIHAK KEDUA



Irmawan, S.Si, MT
NIP. 197409172000121002